



PENETAPAN
Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

ANITA NIRWANA SYAMSUDIN. LIE, Tempat lahir di Fakfak, tanggal 9 Juli 1974, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Alamat di Jln. Warah Made, RT/RW : 001/000, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kab. Fakfak, Provinsi Papua Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 25 Oktober 2023 dan diregister dengan nomor perkara 61/Pdt.P/2023/PN Ffk, kemudian dalam persidangan yang pertama pada tanggal 1 November 2023 Pemohon secara tegas menyatakan tidak mengajukan perubahan pada surat permohonannya, sehingga mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Fakfak pada tanggal 9 Juli 1974 dan diberi nama ANITA NIRWANA SYAMSUDIN. LIE dari pasangan suami – isteri Ayah ABDURAHMAN GO dan Ibu FATIMAH TAN, sementara Pemohon merupakan anak ke 7 (tujuh) dari 10 (sepuluh) bersaudara;
2. Bahwa pemberian nama ANITA NIRWANA SYAMSUDIN atas Pemohon selanjutnya dipakai dan dicatat pada dokumen Pemohon yakni pada Ijazah Sekolah SMU (Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas);
3. Bahwa nama Pemohon ANITA NIRWANA SYAMSUDIN tersebut selanjutnya dipakai pada dokumen Pemohon yang lainnya yakni :
 - a. Kutipan Akta Kelahiran dengan nama ANITA NIRWANA S. LIE;
 - b. KTP dengan nama ANITA NIRWANA S. LIE;
 - c. Akta Nikah dengan nama ANITA NIRWANA SYAMSUDIN;
 - d. Kartu Keluarga (KK) dengan nama ANITA NIRWANA S. LIE;
 - e. KTP Nasional dengan nama NITA SYAMSUDIN;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dimaksud untuk menyatakan bahwa nama ANITA NIRWANA SYAMSUDIN atau ANITA

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIRWANA SYAMSUDIN. LIE atau ANITA NIRWANA S. LIE atau NITA SYAMSUDIN yang ada pada Dokumen lainnya sebagaimana tersebut pada Poin 3 (tiga) huruf a sampai e, adalah person/subjek hukum yang sama dengan nama ANITA NIRWANA SYAMSUDIN. LIE, dalam hal lain bahwa kesemua nama tersebut diatas merupakan satu orang yang sama;

5. Bahwa Pemohon telah melapor ke Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak terkait dengan beda nama dan Pemohon telah mendapatkan Surat Keterangan Beda Nama dari Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah Nomor : 474/795/DNW/2023 tertanggal 05 September 2023;

6. Bahwa untuk sahnya hal dimaksud, haruslah melalui Penetapan Pengadilan, oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Fakfak.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak agar kiranya berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama ANITA NIRWANA SYAMSUDIN atau ANITA NIRWANA SYAMSUDIN. LIE atau ANITA NIRWANA S. LIE atau ANITA SYAMSUDIN yang ada pada Dokumen lainnya, adalah sama dengan nama ANITA NIRWANA SYAMSUDIN. LIE, dalam hal lain bahwa kesemuanya tersebut diatas merupakan satu orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri, kemudian untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK 9203054907740003 atas nama Anita Nirwana. S. Lie, diberi meterai cukup selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi KTP NIK 6201024904740001 atas nama Nita Syamsudin, diberi meterai cukup selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203-LT-23032021-0012 atas nama Anita Nirwana. S. Lie yang lahir di Fakfak tanggal 9 Juli 1974

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ke tujuh dari Syamsudin Lie dan Ratna Abdurahman, diberi meterai cukup selanjutnya disebut bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 187/08/X/1994 yang menerangkan Anita Nirwana Syamsudin menikah dengan Ir. Darosy Dilaudon Tsh pada hari sabtu tanggal 8 Oktober 1994, diberi meterai cukup selanjutnya disebut bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9203051408080002 atas nama kelapa keluarga Ratna AR, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, diberi meterai cukup selanjutnya disebut bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMA atas nama Anita Nirwana syamsudin, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 1994, diberi meterai cukup selanjutnya disebut bukti P-6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9203051509200004 atas nama kelapa keluarga Anita Nirwana. S. Lie, yang menerangkan Anita Nirwana. S. Lie lahir pada tanggal 9 Juli 1974 dan merupakan anak dari Syamsudin Lie dan ratna Abdurahman, yang dikeluarkan pada tanggal 15 September 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, diberi meterai cukup selanjutnya disebut bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474/795/DNW/2023 yang menerangkan Nita Syamsudin dan Anita Nirwana. S. Lie adalah orang yang sama, yang dikeluarkan pada tanggal 5 September 2023 oleh Lurah Danaweria, diberi meterai cukup selanjutnya disebut bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-8 semua dapat dicocokkan dengan aslinya kecuali terhadap bukti P-4 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Pemohon, kemudian semuanya diberi meterai yang cukup sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Annisa Fitri**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersedia menjadi Saksi dalam perkara ini untuk memberikan keterangan mengenai permohonan penetapan nama Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Anita Nirwana. S. Lie, yang mana S itu singkatan dari Syamsudin, di dalam KTP disingkat menjadi S saja karena namanya terlalu panjang sehingga tidak muat apabila dijabarkan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perbedaan nama Pemohon pada identitas e-KTP dan KTP yang belum elektronik, yang mana pada KTP belum elektronik tercantum nama Nita Syamsudin, sedangkan dalam e-KTP tercantum Anita Nirwana. S. Lie;
- Bahwa Saksi menerangkan identitas nama Nita Syamsudin dan Anita Nirwana. S. Lie merupakan 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

2. Saksi Sara Rumalean, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia menjadi Saksi dalam perkara ini untuk memberikan keterangan mengenai permohonan penetapan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Anita Nirwana. S. Lie, yang mana S itu singkatan dari Syamsudin, di dalam KTP disingkat menjadi S saja karena namanya terlalu panjang sehingga tidak muat apabila dijabarkan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perbedaan nama Pemohon pada identitas e-KTP dan KTP yang belum elektronik, yang mana pada KTP belum elektronik tercantum nama Nita Syamsudin, sedangkan dalam e-KTP tercantum Anita Nirwana. S. Lie;
- Bahwa Saksi menerangkan identitas nama Nita Syamsudin dan Anita Nirwana. S. Lie merupakan 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya, dan memohon kepada Pengadilan agar Permohonan a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal dan keadaan yang termuat dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu sebagaimana yang termuat diatas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Ffk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, disertai dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang mana keterangannya diambil dibawah sumpah sesuai dengan agamanya sebagaimana Pasal 175 RBg Jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon tinggal di Jalan Warah Made Rt 001 Rw 000, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak sebagaimana bukti P-1 sehingga sudah tepat jika permohonan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Fakfak;

Menimbang, bahwa dari substansi dari bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan posita permohonan Pemohon ternyata ada persamaan dan persesuaian yang saling menguatkan, oleh karena itu diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai dokumen kependudukan dengan nama yang berbeda-beda yaitu: Anita Nirwana. S. Lie (pada e-KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga) dan Nita Syamsudin (pada KTP yang masih berdomisili di Kalimantan Tengah), serta Anita Nirwana Syamsudin (pada Akta Nikah dan Surat Tanda Tamat Belajar SMA);
- Bahwa dalam identitas yang berbeda tersebut mempunyai persamaan tanggal lahir yaitu pada tanggal 9 Juli 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1, sampai dengan bukti P-8 pada intinya maksud dan tujuan Pemohon agar perbedaan nama yang ada pada beberapa identitas dokumen kependudukan ditetapkan sebagai orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) surat permohonan yang menginginkan agar permohonan a quo dikabulkan seluruhnya, maka harus dilihat dan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai pokok permohonan Pemohon, oleh karena pokok permohonan Pemohon ada pada petitum ke-2 (dua) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan pada petitum tersebut baru kemudian dapat mempertimbangkan petitum ke-1 (satu) Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) Pemohon yang menginginkan agar ditetapkan nama Anita Nirwana Syamsudin atau Anita Nirwana Syamsudin. Lie atau Anita Nirwana S. Lie atau Anita Syamsudin yang ada pada dokumen lainnya, adalah sama dengan nama Anita Nirwana Syamsudin. Lie, dalam hal lain bahwa kesemuanya tersebut diatas merupakan satu orang yang sama;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut perlu dilihat pada kesesuaian bukti P-1 sampai dengan P-8 terdapat beberapa perbedaan nama yaitu:

1. Anita Nirwana. S. Lie (pada e-KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga);
2. Nita Syamsudin (pada KTP yang masih berdomisili di Kalimantan Tengah);
3. Anita Nirwana Syamsudin (pada Akta Nikah dan Surat Tanda Tamat Belajar SMA)

perlu dipastikan pada beberapa identitas tersebut terutamanya pada tanggal lahir yang ada pada setiap dokumen kependudukan tersebut, dan ternyata Hakim melihat semua dokumen mempunyai tanggal lahir yang sama yaitu tanggal 9 Juli 1974, karena tidaklah mungkin menetapkan beberapa nama adalah satu orang yang sama jika tanggal lahirnya berbeda;

Menimbang bahwa, menurut pengakuan keterangan ke dua orang Saksi yang telah diajukan di persidangan menerangkan bahwa huruf "S" merupakan singkatan dari "Syamsudin", kemudian dari Pengakuan Pemohon di persidangan tidak dijabarkannya huruf "S" pada beberapa dokumen kependudukan yang diajukan sebagai bukti surat dalam persidangan ini karena tidak tersedianya tempat (tidak cukup tempat) pada dokumen kependudukan (contoh KTP) jika dijabarkan secara lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap nama Anita Nirwana. S. Lie, Nita Syamsudin, Anita Nirwana Syamsudin dan Anita Nirwana Syamsudin Lie, Hakim menilai perbedaan nama-nama tersebut adalah perbedaan yang tidak mendasar dan semuanya hampir identik (mirip) satu sama lain, diperkuat beberapa nama dalam identitas yang berbeda-beda tersebut memiliki tanggal lahir yang sama yakni tanggal 9 Juli 1997, dengan demikian Hakim menilai perbedaan nama tersebut merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di dalam persidangan bahwa pengurusan Permohonan *a quo* digunakan untuk mengurus sertifikat tanah yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk mengurus asuransi Sinar Mas sehingga, penetapan ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan tersebut, dengan demikian terhadap petitum ke-2 (dua) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) yang menginginkan agar Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, terhadap petitum

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut segala peristiwa kependudukan, peristiwa penting, dan peristiwa penting lainnya diharuskan untuk melaporkan kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga sudah sepatutnya Pemohon melaporkan kepada instansi pelaksana tersebut, maka dengan demikian terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon dinyatakan diterima;

Menimbang, terhadap petitum ke-4 (empat) yang memohon agar biaya perkara di bebaskan kepada Pemohon, terhadap hal tersebut oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan mengingat perkara *a quo* bersifat *voluntair* sehingga tidak ada pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu), Hakim menyimpulkan karena petitum ke-2 (dua), ke-3 (tiga), dan ke-4 (empat) semua dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (satu) dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan identitas dengan nama Anita Nirwana Syamsudin, Anita Nirwana Syamsudin. Lie, Anita Nirwana S. Lie, Anita Syamsudin merupakan satu orang yang sama dengan nama terang Anita Nirwana Syamsudin Lie yang akan digunakan khusus untuk pengurusan sertifikat tanah yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah dan pengurusan asuransi Sinar Mas;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 November 2023 oleh kami Ivan Bhakti Yudistira S.H. Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Adolfinia Durian S.Kom.,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak serta dihadiri oleh Pemohon melalui sidang elektronik (*e-court*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti

Hakim

Adolfina Durian S.Kom.,S.H

Ivan Bhakti Yudistira,S.H.

Rincian biaya:

1	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2	Alat Tulis	:	Rp 100.000,00
3	Sumpah	:	Rp 100.000,00
4	Redaksi	:	Rp 10.000,00
5	Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp 250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)